



**Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Mendukung Penanaman Modal  
dan  
Fasilitas Pajak Penghasilan atas Kegiatan Tertentu**



**djp**

# Fasilitas Pajak Penghasilan Badan


TH Penanaman Modal  
TH Financial Center  
TH Pemindahan Headquarter

## **Tax Holiday** di KEK

- $\geq 100$  s.d.  $<500$  M  $\rightarrow$  10 Tahun
- $\geq 500$  M s.d.  $<1$  T  $\rightarrow$  15 Tahun
- $\geq 1$  T  $\rightarrow$  20 Tahun

## **Tax Allowance** di KEK

- Pengurangan Ph. Neto 30% dari nilai investasi selama 6 tahun
- Penyusutan dan amortisasi dipercepat
- Tarif dividen 10% atau lebih rendah menurut P3B
- Kompensasi kerugian selama 10 tahun



## BENTUK FASILITAS & WP YANG BERHAK

### Bentuk Fasilitas

50% PPh Terutang



5 Tahun Pajak

\*Nilai Investasi  $\geq$  100M s.d. <500M\*

- $\geq$  500 M s.d. < 1 T  $\rightarrow$  5 Tahun
- $\geq$  1 T s.d. < 5 T  $\rightarrow$  7 Tahun
- $\geq$  5 T s.d. < 15 T  $\rightarrow$  10 Tahun
- $\geq$  15 T s.d. < 30 T  $\rightarrow$  15 Tahun
- $\geq$  30 T  $\rightarrow$  20 Tahun



### Wajib Pajak yang Berhak

- ✓ Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, berstatus sebagai badan hukum Indonesia
- ✓ Para pemegang saham harus memiliki Surat Keterangan Fiskal secara otomasi
- ✓ Melakukan investasi paling sedikit Rp100M pada bidang usaha industri pionir
- ✓ Memenuhi ketentuan DER (Debt to Equity Ratio)
- ✓ Belum pernah diterbitkan SK pemberian fasilitas sehubungan dengan penanaman modal:
  1. Pemberian/penolakan Tax Holiday
  2. Pemberian Tax Allowance (Pasal 31A)
  3. Pemberian Investment Allowance
  4. Fasilitas PPh KEK
  5. Fasilitas Tax Holiday di IKN

NEW

NEW

# FASILITAS TAX HOLIDAY INDUSTRI PIONIR

## INDUSTRI PIONIR



Logam Dasar Hulu\*



Pemurnian atau  
Kilang Migas\*



Kimia Dasar  
Organik berbasis  
Migas dan/atau  
Batubara\*



Kimia Dasar Organik  
berbasis Pertanian,  
Perkebunan, atau  
Kehutanan\*



Kimia Dasar  
Anorganik\*



Bahan Baku  
Utama Farmasi\*



Peralatan Iradiasi  
Elektromedikal  
Elektroterapi



Komponen Utama  
Peralatan  
Elektronika/  
Telematika



Mesin dan  
Komponen Utama  
Mesin

## Industri Pionir Tax Holiday



Industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi,  
memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional



Komponen Robotik  
untuk Mesin  
Manufaktur



Komponen Utama  
Mesin Pembangkit  
Tenaga Listrik



Kendaraan Bermotor  
dan Komponen Utama  
Kendaraan Bermotor



Komponen  
Utama  
Kapal



Komponen Utama  
Kereta Api



Komponen Utama  
Pesawat Terbang dan  
Aktivitas Penunjang  
Industri Digantara



Pengolahan berbasis  
Hasil Pertanian,  
Perkebunan, atau  
Kehutanan (pulp)\*



Infrastruktur  
Ekonomi



Ekonomi  
Digital

# FASILITAS TAX ALLOWANCE INDUSTRI PRIORITAS

## BENTUK FASILITAS & WP YANG BERHAK

### Bentuk Fasilitas



#### Pengurangan Penghasilan Neto 30% dari Jumlah Nilai Penanaman Modal

yang dibebankan 5% per tahun selama 6 tahun



#### Penyusutan dan Amortitasi Dipercepat

atas aktiva berwujud dan tidak berwujud

10%

#### Tarif PPh 10% atas Dividen

yang Dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B



#### Perpanjangan Kompensasi Kerugian

>5 tahun s.d. 10 tahun



### Wajib Pajak yang Berhak

#### Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

NEW

Para pemegang saham **memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal**

**Melakukan investasi baru atau perluasan**, (Tidak termasuk perluasan usaha yaitu atas penggantian atau penambahan mesin pada lini produksi yang telah berproduksi komersial)

Memenuhi ketentuan:

- **Nilai Investasi tinggi atau berorientasi ekspor**
- Penyerapan **tenaga kerja yang besar** atau
- **Kandungan lokal** yang tinggi (diatur dalam Peraturan Menteri masing-masing sektor)

Sesuai dengan **bidang usaha tertentu dan daerah tertentu** yang tercantum dalam Lampiran I (166 KBLI) dan Lampiran II (17 KBLI) PP 78/2019

# SEKTOR

PP No.78 Tahun 2019

KBLI Lampiran I : 166 (Sebelumnya 71 KBLI)

KBLI Lampiran II : 17 (Sebelumnya 74 KBLI)

## > Pertanian, Kehutanan, Perikanan

Pertanian  
Perternakan  
Kehutanan  
Perikanan

## > Energi dan SDA


Gasifikasi Batu Bara  
Panas Bumi  
Pertambangan Biji Logam

## > Lainnya

Reparasi dan pemasangan mesin  
Pembangkit tenaga listrik  
Alat angkutan  
Pergudangan  
Pengelolaan air, limbah & sampah  
Pemrograman dan computer  
Real Estate  
Pengadaan gas alam

## > Industri

Makanan  
Tekstil  
Pakaian jadi  
Industri kulit  
Produk batu bara & pelumas  
Bahan Kimia  
Farmasi  
Karet  
Galian bukan logam  
Logam dasar  
Barang logam  
Peralatan listrik  
Komputer dan elektronik  
Mesin dan perlengkapan  
Alat angkut lainnya  
Furnitur  
Pengolahan lainnya



# FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE PADAT KARYA

## BENTUK FASILITAS



### Pengurangan Penghasilan Neto 60% dari Total Nilai Penanaman Modal

yang **dibebankan 10% per tahun selama 6 tahun** sejak tahun pajak Saat Mulai Berproduksi Komersial

#### Wajib Pajak yang Berhak

- ✓ Wajib Pajak **Badan dalam negeri**
- ✓ Melakukan Penanaman Modal atas **KBLI yang tercantum** dalam Lampiran PMK
- ✓ Mempekerjakan **Tenaga Kerja Indonesia minimal 300** Orang
- ✓ Atas penanaman modal yang **tidak mendapat fasilitas Tax Allowance, Tax Holiday**, atau Fasilitas PPh di KEK

#### Bidang Usaha

- 17 Kelompok Industri
- 45 Bidang Usaha (KBLI)

# FASILITAS INVESTMENT ALLOWANCE PADAT KARYA

## SEKTOR YANG DIBERIKAN FASILITAS

PASAL  
Lampiran

- 
1. Perikanan
  2. Makanan
  3. Tekstil dan Pakaian Jadi
  4. Barang dari Kulit
  5. Alas Kaki
  6. Kertas dan Tissue
  7. Industri Barang dari Karet dan Plastik
  8. Aspal Karet
  9. Peralatan Makanan atau Dapur dari Logam
  10. Paku, Mur dan Baut
  11. Perlengkapan Komputer dan Barang Elektronik
  12. Peralatan Pengontrol, Pendistribusian Listrik, dan Peralatan Listrik Rumah Tangga
  13. Kompor, Kompresor *Refrigerator*, AC, dan *Cold Storage*
  14. Perakitan Traktor Pertanian dan Mesin Penggiling Padi
  15. Furniture dari Kayu, Rotan, dan Bambu
  16. Barang Perhiasan dari Logam Mulia
  17. Mainan Anak-Anak

## Subjek Pajak

Pasal 4 (2) dan (3) PMK 237/2020

- **Badan Usaha** yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK
- **Pelaku Usaha** di KEK yang melakukan Penanaman Modal pada Kegiatan Utama (*Tidak memilih TA*)

## Kriteria

Pasal 8 (1) dan (2) PMK 237/2020

- **WP Badan DN** melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK paling sedikit Rp100 M;
- **Badan Hukum Indonesia**;
- **Belum pernah diterbitkan SK Pemberian fasilitas TH dan TA** (Khusus Pelaku Usaha termasuk SK Pemberian fasilitas kawasan industri (PMK 105/2016) dan Notifikasi IA (PMK 16/2020));
- **Apabila dimiliki WPDN harus melampirkan SKF** seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

### Badan Usaha

**Memiliki komitmen untuk merealisasikan** penanaman modal Min. Rp100 M paling lama 4 tahun sejak SMB.

termasuk nilai tanah dan bangunan yang diperoleh dan diperuntukkan untuk dijual kembali

### Pelaku Usaha

Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta, Jabar, Banten, Jateng, DI Yogyakarta, dan Jatim, **harus memenuhi komitmen untuk merealisasikan** rencana investasi paling lama 5 tahun sejak diterbitkannya SK fasilitas;

## Bentuk Fasilitas

Pasal 5 dan 6 PMK 237/2020

**Tax holiday sebesar 100%, Penanaman Modal Min. Rp 100 M**

### Badan Usaha

Nilai Investasi	Jangka Waktu
Minimal Rp 100 M	10 th

Atas penghasilan yang diterima oleh Badan Usaha dari:

- a. Pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK;
- b. persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan
- c. Kegiatan Usaha Utama di KEK selain penghasilan huruf a dan b.

### Pelaku Usaha

Nilai Investasi	Jangka Waktu
100 M s.d. < 500 M	10 th
500 M s.d. < 1 T	15 th
Minimal 1 T	20 th

**Grace Period 2 tahun setelah periode TH berakhir, dengan pengurangan PPh Badan sebesar 50%**

## Subjek Pajak

Pasal 4 (3) dan (4) PMK

Pelaku Usaha KEK melakukan Penanaman Modal pada:

- ✓ **Kegiatan Utama (Tidak memilih TH)**
- ✓ **Kegiatan Lainnya** (bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK)

## Kriteria

Pasal 8 (4) PMK

- WP Badan DN melakukan:
  - ✓ Kegiatan Utama di KEK dengan nilai Investasi:
    1. paling sedikit Rp100M, tidak memilih TH;
    2. kurang dari Rp 100M; atau
  - ✓ Kegiatan Lainnya di KEK;
- Berstatus Badan Hukum Indonesia;
- Belum pernah diterbitkan SK Pemberian fasilitas TH, TA, fasilitas kawasan industri (PMK 105/2016) dan Notifikasi IA (PMK 16/2020).
- Apabila dimiliki WPDN harus melampirkan SKF seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir

Penanaman Modal pada kegiatan utama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di KEK yang telah memperoleh fasilitas *Tax Holiday* tidak dapat memperoleh fasilitas *Tax Allowance* dan berlaku sebaliknya.

## Bentuk Fasilitas

Pasal 7 PMK



### Pengurangan Penghasilan Neto 30% Dari Total Nilai Investasi (aktiva tetap berwujud termasuk tanah)

yang dibebankan 5% pertahun selama 6 tahun  
*Dimanfaatkan sejak Tahun Pajak SMB*



### Depresiasi dan Amortisasi Dipercepat

Atas Aktiva berwujud dan tidak berwujud  
*Dimanfaatkan sejak bulan ditetapkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas*



### Tarif PPh 10% atas Dividen kepada WPLN selain BUT di Indonesia

atau tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B  
*Dimanfaatkan sejak bulan ditetapkan keputusan persetujuan pemberian fasilitas*



### Kompensasi Kerugian selama 10 tahun

## SUBJEK PAJAK

**Wajib Pajak Badan  
Dalam Negeri**



**Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia paling lama sejak berlakunya PP 45/2019**

**Selain Wajib Pajak badan dalam negeri yang menjalankan usaha berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan**

**Menyampaikan  
proposal litbang**



**Memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal**

**NEW**

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

## BENTUK FASILITAS

### Bentuk Fasilitas

Pengurangan penghasilan bruto  
Paling Tinggi **300%**

dari jumlah biaya yang dikeluarkan  
untuk kegiatan litbang

Pengurangan  
penghasilan bruto  
dari jumlah biaya  
yang dikeluarkan



Tambahan pengurangan  
penghasilan bruto dari  
jumlah biaya yang  
dikeluarkan dalam  
jangka waktu tertentu



### Percentase Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto

**50%**

Litbang menghasilkan Paten & Hak PVT di  
dalam negeri

**25%**

Litbang  **juga** menghasilkan Paten & Hak PVT di  
luar negeri

**100%**

Mencapai tahap Komersialisasi

**25%**

Litbang yang menghasilkan Paten atau Hak PVT  
dan/atau mencapai tahap Komersialisasi,  
**dilakukan melalui kerja sama** dengan  
lembaga litbang Pemerintah dan/atau lembaga  
pendidikan tinggi, di Indonesia

# PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 153/PMK.010/2020

## FOKUS DAN TEMA PRIORITAS

### PANGAN

- a. Pertanian dan/atau Pengolahan Padi
- b. Pertanian dan/atau Pengolahan Jagung
- c. Pertanian dan/atau Pengolahan Kedelai
- d. Perkebunan dan/atau Pengolahan Buah-buahan
- e. Perkebunan dan/atau Pengolahan Sayur-sayuran
- f. Pembibitan dan Budidaya Sapi
- g. Pembibitan dan Budidaya Ayam
- h. Perikanan dan Sumberdaya Hayati Perairan Lainnya
- i. Pengolahan Susu
- j. Aromatik/Bahan Penyegar
- k. Pengolahan dan/atau Pengawetan Daging dan Daging Unggas
- l. Pengolahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani
- m. Pembuatan Tepung dan Pati
- n. Pembuatan Pemanis
- o. Pembuatan Roti, Kue dan Biskuit
- p. Pengolahan Kakao, Cokelat dan/atau Kembang Gula
- q. Pembuatan Makaroni, Bihun, Mie, dan Produk Sejenisnya
- r. Pembuatan Bumbu-bumbuan dan Produk Masak Lainnya
- s. Pengolahan Kopi, Teh, dan Herbal
- t. Pengolahan Minuman
- u. Pembuatan Produk Makanan Lainnya dan Makanan Siap Saji
- v. Penggilingan dan Pengolahan Biji-bijian, dan Serelia
- w. Penggilingan dan Pengolahan Kacang-kacangan
- x. Penggilingan dan Pengolahan Umbi-umbian
- y. Pengolahan Kelapa
- z. Pangan Darurat
- aa. Pengolahan Sagu
- bb. Pengolahan Cengkeh dan Tembakau

### FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT KESEHATAN

- a. Bahan Farmasi
- b. Farmasi untuk Manusia
- c. Obat Tradisional
- d. Kosmetik
- e. Alat Kesehatan dan Laboratorium
- f. Implan Tulang dan Gigi
- g. Industri Fitofarmaka
- h. Industri Ekstrak Bahan Alami

### TEKSTIL, KULIT, ALAS KAKI, DAN ANEKA

- a. Pembuatan Serat Sintetis dan Serat Alam
- b. Pembuatan Kain dan Bahan Baku APD
- c. Technical Textile
- d. Garmen dan Fashion
- e. Proses Pengolahan Kulit dan Pembuatan Alas Kaki
- f. Furnitur dan/atau Barang Lainnya dari Kayu
- g. Ban Pesawat dan Vulkanisir Ban Pesawat
- h. Ban Off The Road Diameter di Atas 27 Inci
- i. Benang Karet
- j. Floating Fender/Barang Karet Infrastruktur Transportasi
- k. Plastik Film Kemasan Pengganti Multilayer Plastik
- l. Plastik Kemasan Food Grade dengan Bahan Daur Ulang
- m. Pembuatan Alat Musik Bukan Tradisional
- n. Pembuatan Alat Olahraga
- o. Furnitur dan/atau Barang dari Bambu, Rotan, dan Sejenisnya

### ALAT TRANSPORTASI

- a. Kendaraan Bermotor dan/atau Komponennya
- b. Kereta Api dan/atau Komponennya
- c. Kapal dan/atau Komponennya
- d. Pesawat Udara dan/atau Komponennya
- e. Kendaraan Listrik dan/atau Komponennya
- f. Kendaraan Multiguna Pedesaan (Alat Mekanis Multiguna Pedesaan/AMMDES)
- g. Wing in Ground Craft

### ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA/ INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT)

- a. Elektronika
- b. Komputer atau Laptop
- c. Peralatan Komunikasi
- d. Kartu Cerdas (Smart Card)
- e. Komponen Elektronika
- f. Komponen Peralatan Komunikasi
- g. Lampu
- h. Software (Operating System dan Program Aplikasi)
- i. Drone

### ENERGI

- a. Pembangkitan Tenaga Listrik
- b. Energi Baru dan Terbarukan
- c. Pengolahan Limbah/Sampah untuk Energi
- d. Baterai
- e. Alat Kelistrikan
- f. Enhanced Oil Recovery (EOR)

# SUBJEK PAJAK



WP badan DN



melakukan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang berbasis **kompetensi tertentu**.




memiliki Perjanjian Kerja Sama



tidak dalam keadaan rugi fiskal pada Tahun Pajak pemanfaatan tambahan pengurangan penghasilan bruto



telah memenuhi kewajiban perpajakan yang dibuktikan melalui surat keterangan fiskal



## Kompetensi tertentu

Merupakan kompetensi yang diajarkan pada:

- ✓ SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan (Total 127 Kompetensi)
- ✓ Perguruan Tinggi program diploma pada program vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan (Total 268 Kompetensi)
- ✓ Balai Latihan Kerja untuk perorangan serta peserta latih, instrukturi dan/ atau tenaga kepelatihan (Total 58 Kompetensi)

## BENTUK FASILITAS

Pengurang Penghasilan Bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan, terdiri dari:



Pengurangan penghasilan bruto dari jumlah biaya yang dikeluarkan



Tambahan pengurang penghasilan bruto da jumlah biaya yang dikeluarkan



## Kegiatan Vokasi

### Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

dilakukan Wajib Pajak di tempat usaha Wajib Pajak

### Pembelajaran

di SMK, MA, Perguruan Tinggi, dan/atau balai latihan kerja.



## **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (Total 127 Kompetensi)**

- Sektor Manufaktur
- Sektor Kesehatan
- Sektor Agribisnis
- Sektor Pariwisata dan dan Industri Kreatif



## **PERGURUAN TINGGI PROGRAM DIPLOMA (Total 268 Kompetensi)**

- Sektor Manufaktur
- Sektor Kesehatan
- Sektor Agribisnis
- Sektor Pariwisata dan dan Industri Kreatif
- Sektor Ekonomi Digital



## **BALAI LATIHAN KERJA (Total 58 Kompetensi)**

- Sektor Manufaktur
- Sektor Agribisnis
- Sektor Pariwisata dan dan Industri Kreatif
- Sektor Pekerja Migran

# **KOMPETENSI TERTENTU**

**LAMPIRAN A  
PMK 128/PMK.010/2019**

